

T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN ABDUL QADIR HASAN SELAKU TOKOH PENGEMBANGAN HADIS

Reski Gosali *

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Reskigosali@go.id

Article History

Received: 14,
September, 2025

Revised: 19 Oktober,
2025

Accepted: 26,
November,
2025

Available Online:
25, Desember,
2025

Abstrak: T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Abdul Qadir Hasan merupakan dua tokoh penting dalam pengembangan studi hadis di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman umat terhadap sumber ajaran Islam. Hasbi dikenal dengan pendekatannya yang kontekstual dan rasional dalam memahami hadis, serta upayanya menjadikan hadis lebih aplikatif dalam kehidupan masyarakat modern Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya ijtihad dan penyesuaian hukum Islam dengan kondisi sosial yang berkembang. Sementara itu, Abdul Qadir Hasan lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sahih, serta berperan aktif dalam mengkritisi praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Keduanya memiliki metode yang berbeda, namun sama-sama berkontribusi dalam membangun tradisi keilmuan hadis yang kritis dan dinamis. Pemikiran mereka tidak hanya berpengaruh dalam dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan keagamaan masyarakat luas di Indonesia. Dengan demikian, peran kedua tokoh ini sangat penting dalam perkembangan studi hadis yang lebih kontekstual, autentik, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Hadis, Tokoh Indonesia, Pemikiran Islam

Abstract: Abstract: T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy and Abdul Qadir Hasan are two important figures in the development of hadith studies in Indonesia who have made significant contributions in expanding people's understanding of the sources of Islamic teachings. Hasbi is known for his contextual and rational approach in understanding hadith, as well as his efforts to make hadith more applicable in the life of modern Indonesian society. He also emphasized the importance of ijtihad and adapting Islamic law to developing social conditions. Meanwhile, Abdul Qadir Hasan places greater emphasis on purifying Islamic teachings by returning to the Al-Qur'an and authentic hadith, as well as playing an active role in criticizing religious practices that are considered to have no strong basis. Both have different methods, but both contribute to building a critical

and dynamic hadith scientific tradition. Their thoughts are not only influential in the academic world, but also in the religious life of the wider community in Indonesia. Thus, the role of these two figures is very important in the development of hadith studies that are more contextual, authentic and relevant to current developments.

Keywords: Hadith, Indonesian Figures, Islamic Thought

Pendahuluan

Kajian hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman keagamaan umat Islam. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan studi hadis menjadi suatu keniscayaan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan perkembangan zaman. Di Indonesia, perhatian terhadap kajian hadis terus mengalami perkembangan seiring dengan munculnya para ulama dan cendekiawan yang berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam.

Di antara tokoh yang memiliki peran besar dalam pengembangan studi hadis di Indonesia adalah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Abdul Qadir Hasan. Keduanya dikenal sebagai ulama yang aktif dalam menulis, mengkaji, dan menyebarkan pemahaman hadis kepada masyarakat luas. Hasbi Ash-Shiddieqy menonjol dengan pendekatan kontekstual dan pemikirannya yang moderat, yang berupaya menjadikan ajaran Islam relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sementara itu, Abdul Qadir Hasan dikenal dengan pendekatan yang lebih tekstual dan purifikatif, dengan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sahih dalam praktik keagamaan.

Perbedaan pendekatan antara kedua tokoh ini justru menjadi kekayaan dalam pengembangan studi hadis di Indonesia. Pemikiran mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami hadis secara lebih mendalam, baik dari segi metodologi maupun penerapannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, mengkaji kontribusi dan pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Abdul Qadir Hasan menjadi penting untuk memahami perkembangan studi hadis di Indonesia serta relevansinya dalam menjawab tantangan zaman.

Metode

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada pemikiran dan kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Abdul Qadir Hasan dalam pengembangan studi hadis di Indonesia. Sumber data terdiri dari bahan primer berupa karya-karya asli kedua tokoh, serta bahan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis untuk

menguraikan pemikiran masing-masing tokoh secara sistematis, serta metode komparatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pendekatan mereka dalam memahami hadis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap kontribusi kedua tokoh dalam pengembangan ilmu hadis.

Hasil dan Pembahasan TOKOH PENGEMBANG HADIS

A. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

1. Biografi T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasbie H. Muhammad Husain bin Muhammad Mas'ud bin Abdul Rahmat ash-Shiddieqy, ia dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir tahun 1321 H, bertepatan dengan 10 Maret 1904 M. di Lhokseumawe, kurang lebih 273 km sebelah timur Banda Aceh dan wafat pada tanggal 10 Desember 1975 M.¹

Hasbi sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas. Keluarganya berstrata sosial ulama-amrah, terpandang dan terpelajar. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen bin Muhammad Su'ud. Ia seorang loyalis rumpun Tengku Chik di Simeuluk Samalanga. Ibunya bernama Tengku Amrah, seorang putri dari Tengku Abdul Aziz, seorang pemangku jabatan Qadli Chik Maharaja Mangkubumi.²

Hasbi tumbuh di bawah lingkungan keluarga ulama, pendidik, dan pejuang. Jika ditelusuri nasab leluhurnya, dalam dirinya mengalir campuran darah Aceh-Arab. Bahkan secara silsilah, nasabnya bersambung dengan Abu Bakar ash-Shiddiq. Pertemuan nasab ini terjadi pada tingkatan ke-37. Inilah kenapa nama belakangnya ditambahkan ash-Shiddieqy untuk menisbahkan diri pada nama Abu Bakar Shiddiq.³

Kendati lahir di saat ayahnya menjabat sebagai Qodhi Chik, tidak serta merta kehidupan kanak-kanaknya bergelimangan harta, kemewahan dan kesenangan. Selain faktor pendidikan, turunan dari leluhur dan orang tuanyalah yang ikut membentuk diri Hasbi menjadi seorang yang keras hati, disiplin, pekerja keras, cenderung membebaskan diri dari kungkungan tradisi. Hasbi tidaklah dimanja, tetapi malah dihimpit berbagai penderitaan. Betapa tidak, pada tahun 1910 M ibunya meninggal ketika Hasbi berusia 6 tahun.

Kemudian ia diasuh oleh saudara Ibunya Tengku Syamsiyah yang tidak dikaruniai putra. ⁴Dua tahun diasuh, kemudian Tengku Syam wafat pada tahun 1912. Sepeninggalan Tengku Syam, Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya. Hasbi lebih memilih tinggal di rumah kakaknya Tengku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar) sampai kemudian ia pergi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* ke *dayah*.⁵

¹ Pendapat majelis ulama-ulama besar Saudi Arabia dalam keputusan No. 67, 21 Syawal 1399 H/1978 M. Keputusan itu berisi fatwa keharaman menulis (menafsirkan) Al-Qur'an dengan menggunakan selain bahasa Arab. Lihat Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 107.

² Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007), 362

³ Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufassir Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 202.

⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),

7.

⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, 8.

2. PENDIDIKAN

Selama delapan tahun lamanya Hasbi *meudagang* (nyantri) dari satu dayah ke dayah yang lain. Pada tahun 1912, ia dikirim *meudagang* ke dayah Tengku Chik di Piyeung untuk belajar bahasa Arab, khususnya *nahwu* dan *sharaf*.

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar, Hasbi dikirim ayahnya ke dayah (pesantren) untuk mendalami ilmu pengetahuan agama seperti tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, bahasa Arab dan lain-lain. Selama lebih kurang 12 tahun Hasbi mengaji di beberapa dayah, bermula dari dayah Bluk di Bayu, dayah Balng Kabu, dayah Meunasah Manyang di Semekuro dan dayah Tanjung Barat di Semalungung.⁶

Setelah Hasbi mendapat ijazah, dia diberi wewenang oleh gurunya untuk membuka dayah (pesantren) sendiri, kala itu dia berusia 21 tahun dan belum menikah. Dia membuka dayah di Buloh Beureugang atas bantuan hulubalang⁷ setempat. Meski dia telah mendirikan dayah sendiri, namun dia tetap menuntut ilmu. Di antaranya dia belajar Bahasa Arab kepada Syekh al-Khalili dan atas anjuran al-Khalili dia melanjutkan ke Madrasah Mu'allimin al-Irsyad di Surabaya. Setelah menyelesaikan pendidikannya dari Madrasah, dia kembali ke kampung halaman untuk mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh selama belajar di Madrasah.

Hasbi melanjutkan karirnya ke sebuah Perguruan Tinggi pada tahun 1951, setelah itu dia diajak serta membina Perguruan Tinggi yakni PTAIN (yang kini menjadi UIN) di Yogyakarta. Dia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1972), Pembantu Rektor IAIN Yogyakarta (1963-1966), Dekan Fakultas Syari'ah di Banda Aceh (1960-1962) dan Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1961-1975).

Sebagai penghormatan tertinggi, pada tanggal 29 Oktober 1975 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahkan gelar Doctor Honoris Kausa kepada Hasbi, yang beberapa bulan sebelumnya ia juga mendapat gelar yang sama dalam bidang ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bnadung (UNISBA).⁸

3. Karya Karya Intelektual

Kegiatan menulis Hasbi sudah dimulai sejak awal tahun 1930-an. karya tulisnya yang pertama adalah sebuah booklet yang berjudul *Penoetoe Moeloet*. Sejak tahun 1939 Hasbi menjadi penulis tetap pada majalah bulanan Pedoman Islam. Kemudian mulai tahun 1940, ia menulis untuk majalah-majalah Pandji Islam yang diterbitkan di Medan. Ketika menjadi tawanan di Lembah Burnitelong pun, Hasbi tetap menghasilkan karya tulisnya. Dan setelah menetap di Yogyakarta, sejak tahun 1951 karya tulisnya sangat meningkat. Pada dekade tahun 1960 an Hasbi berhasil merampungkan Naskah Tafsir al-Nur 30 jilid. Hasbi adalah orang yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis, terbukti dengan banyaknya karya-karya hasil buah penanya.

⁶ TIM Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1992), 852.

⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hulubalang berarti kepala laskar, pemimpin pasukan.

⁸ TIM Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia...*, 853.

Adapun judul buku dan artikel hasil karya Hasbi di bidang Tafsir dan Hadis adalah sebagai berikut:

dan Ilmu Al-Qur'an

- *Beberapa Rangkaian Ajat*, Bandung: al-Ma'arif, 1952
- *Sejarah dan Pegantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
- *Tafsir Al-Qur'an al-Madjied an-Nur 30 Juz*, Jakarta: Bulan Bintang, 1956-1973
- *Tafsir al-Bayan*⁹, Bandung: al-Ma'arif, 1966
- *Mu'djizat Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966
- *Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Media Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972

Hadis

- *Beberapa Rangkuman Hadis*, Bandung: al-Ma'arif 1952
- *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
- *2002 Mutiara Hadis*, terdiri dari 8 jilid, Jakarta: Bulan Bintang 1954-1980
- *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1958
- *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964
- *Koleksi Hadis-hadis Hukum, Ahkam al-Nabawiyah*, 11 jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976
- *Ridjalul Hadis*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1970
- *Sejarah Perkembangan Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- *Kriteria Antara Bid'ah dan Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

4. Pemikiran Hasbi ash-Shidieqi dalam Bidang Hadis

Berbicara tentang pemikiran Hasbi ash-Shiddieqi dalam bidang hadis, tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian beliau yang berbicara mengenai hadis. Untuk dapat mencermati pemikirannya dalam bidang hadis, maka dalam tulisan ini akan diklasifikasikan ke dalam tiga tema besar; yaitu, persoalan tentang hadis dan sunnah, hadis *dha'if* dan *maudhu'* serta yang berkaitan dengan *Kualifikasi Hadis Sebagai Sumber Hukum* menurut perspektif Hasbi.

Persoalan Hadis dan Sunnah

Mengenai Sunnah dan Hadis sebagai sumber hukum yang kedua, Hasbi memilih pendapat Ahli Ushul yang memformulasikan hadis dengan: "segala perbuatan, ucapan dan taqrir Nabi yang berhubungan dengan hukum."⁹ Dalam pandangannya, meski hadis dan sunnah bermakna sama, namun memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Pada hakikatnya ada sedikit perbedaan antara hadis dan sunnah.

Hadis itu semua peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan,

⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Pengagas dan Gagasannya*..., 111.

perbuatan maupun taqdir. Sedangkan sunnah merupakan tradisi agama yang dikerjakan oleh Nabi secara tetap dan ditindak lanjuti oleh para sahabat dan ulama salaf yang salih. Sunnah, amaliyah nabi yang mutawatir adalah cara Rasul melaksanakan sesuatu ibadah yang dinukilkan kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula.¹⁰ Setelah Nabi melaksanakan amaliyah tersebut bersama para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Kemudian diteruskan pula oleh para tabi'in.

Menurutnya, sunnah dan hadis seperti halnya Al-Qur'an, mempunyai dua sifat; *pertama*, penetapan hukum (*tasyri'*). *Kedua*, pedoman untuk menetapkan suatu hukum. 13 Dari yang bersifat pedoman ini dapat dijabarkan hukum yang diperlukan guna memenuhi hajat manusia kepada hukum dan tata aturan hidup, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pergaulan hidup bermasyarakat.

Mengenai kualifikasi hadis yang dalam hal ini menyangkut nilainya sebagai sumber hukum hasbi mengatakan bahwa hadis sahih adalah hadis yang tidak mengandung cacat pada susunan matannya, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau kabar mutawatir dan mata rantai sanadnya terdiri dari orang-orang yang adil dan kuat hafalannya.¹¹ Jelasnya, suatu hadis dapat dikatakan sahih, jika padanya tidak terdapat cacat baik pada sanad maupun matan dan tidak pula bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Karena itu, hadis yang sahih pada sanadnya saja belum termasuk kategori hadis sahih.

Memperhatikan pandangan Hasbi di atas tentang Sunnah dan hadis, maka dapat dikatakan bahwa beliau menitik beratkan Sunnah pada wilayah *amaliyah* Nabi baik yang mutawatir secara lafal, makna, maupun pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan para *Fuqaha'* yang memposisikan Nabi sebagai manusia yang menjalankan hukum Allah. Namun pada wilayah pendefinisian saja Hasbi memilih untuk berada pada sisi *Ushuliyin* yaitu melihat sunnah dari segi petunjuk hukum. Menurutnya, walaupun lafaz penukilan tidak mutawatir, namun cara pelaksanaannya mutawatir, atau bisa terjadi perbedaan-perbedaan lafaz dalam meriwayatkan sesuatu kejadian. Maka dalam sanad itu tidak mutawatir, tetapi dari segi amaliyah hal tersebut dikatakan mutawatir. Pelaksanaan yang mutawatir itulah yang dikatakan sunnah.

Tentang Hadis *Dha'if* dan *Maudhu'*

Adapun hadits *dha'if* merupakan hadits yang tidak memenuhi syarat hadits *shahih* dan *hasan*. Hadits *dha'if* itu memiliki kelemahan, seperti gugurnya perawi dalam sanad atau perawinya cacat karena dusta, lalai pada hafalannya, kurang baik akhlaknya, menyalahi perawi yang terpercaya, tidak diketahui keadaannya, banyak kekeliruannya dalam meriwayatkan hadits, dan lain sebagainya.¹²

¹⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 25.

¹¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Pengagas dan Gagasannya...*, 115.

¹² Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis jilid I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), 220-221.

Mengenai hadis *dha'if*, Hasbi mengatakan bahwa seluruh ulama tidak sepakat membolehkan dalam menggunakan hadis *dha'if* untuk menetapkan suatu hukum. Mereka hanya berselisih dalam hal menggunakan hadis *dha'if* untuk menerangkan keutamaan amal (*fadhail al-a'mal*). Menurutnya, *fadhail al-a'mal* seperti yang dimaksud Nawawi dalam *al-Adzkar* bukan suatu perbuatan sunnat. Dia hanya menunjuk kepada keutamaan sesuatu perbuatan saja. Karena itu, menggunakan hadis *dha'if* untuk menetapkan sesuatu perbuatan ber hukum sunnat, sama sekali tidak dibenarkan.¹³

Dalam kalimat hasbi sendiri:

“Banyak nian mereka kaum lebai yang menyunatkan talqin dengan hadis at-Thabari. Apabila kita mengatakan: “hadis itu *dha'if*”, mereka menjawab: “hadis *dha'if* boleh dipakai di *fadhail al-a'mal*”. Mereka sangka bahwa *fadhail al-a'mal* bermakna amalan sunnat, padahal keutamaan amal, yakni keutamaannya, faedahnya dan gunanya bukan hukumnya.”¹⁴

Tidak ada keraguan untuk menggunakan hadis shahih dalam menetapkan suatu hukum. Namun, dalam menggunakannya, kaum muslimin harus berhati-hati. Sikap kehati-hatian ini bukan saja karena ada hadis yang berbeda-beda kedudukannya seperti *shahih*, *hasan*, dan *dhaif*, tapi juga ada hadis yang *maudlu'*. Menurut Hasbi, hadits *maudlu'* secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan, dibiarkan, menggugurkan, meninggalkan atau berita bohong yang dibuat-buat. Sedangkan menurut ulama hadits, artihadits *maudlu'* adalah hadits yang dibuat-buat, yaitu hadis yang memiliki cacat karena kedustaan perawinya.

Hadis *maudhu'* sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah, menurut Hasbi hadis *maudhu'* merupakan sisipan dari musuh-musuh Islam yang beroperasi di kalangan kaum muslimin.¹⁹ Tanda-tanda hadis *maudhu'* dapat dilihat pada sanad dan matannya. Tanda-tanda pada sanadnya adalah pengakuan perawinya sendiri, keadaan perawinya serta hal-hal yang mendorong dia membuat hadis, perawinya terkenal pendusta dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadits itu selain dia sendiri dan kenyataan sejarah bahwa perawi itu tidak mungkin bertemu dengan orang yang dikatakannya sebagai penerima hadis itu.

Sedangkan tanda-tanda pada matannya adalah susunan kalimat dan lafalnya buruk, maknanya rusak karena berlawanan dengan hal-hal yang mudah diketahui akal dan tidak pula dapat ditakwilkan, berlawanan dengan hal-hal yang mudah diketahui akal dan tidak pula dapat ditakwilkan. Selain itu, tanda-tanda hadis *maudlu'* juga dapat diketahui dari adanya matan yang berlawanan dengan kenyataan, ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan logika tentang kesucian Allah, menyalahi sunnatullah, memuat dongeng yang tidak masuk akal, menyalahi keterangan Al-Qur'an dan lain sebagainya.

Kualifikasi Hadis Sebagai Sumber Hukum

Menurut Hasbi, kebanyakan ulama *ushul* dan *kalam* telah membagi hadis

¹³ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya...*, 116.

¹⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya...*, 117.

menjadi dua, yaitu *mutawatir* dan *ahad*. Sedangkan sebagian ulama lainnya ada yang membaginya menjadi tiga, yaitu: *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*. Dari kedua pendapat itu, Hasbi lebih cenderung dengan pendapat pertama, bahwa hadis itu dibagi dua, yaitu *mutawatir* dan *ahad*.¹⁵

Mutawatir menurut bahasa bermakna *muttabi'* yaitu yang datang bersama kita, atau yang beriring-iringan antara satu dengan lainnya tanpa ada tenggang waktu. Sedangkan menurut istilah, hadis *mutawatir* adalah *khobar* yang didasarkan pada panca indera, baik dilihat maupun didengar sendiri oleh orang yang memberitakannya dalam jumlah yang banyak, yang menurut adat sangat mustahil mereka berdusta dalam memberitakannya. Menurut Hasbi, para ulama *mutaakhirin* menetapkan tiga syarat bagi hadis *mutawatir*, yaitu: *khobar* yang diberitakan harus diperoleh dengan panca indera, jumlah pemberitanya banyak dan mustahil dengan jumlah tersebut mereka dapat bersepakat untuk berdusta, serta jumlah pemberitanya yang sama atau seimbang dari tiap generasi. Hadis *mutawatir* ada tiga macam, yaitu *lafdhi*, *ma'nawi* dan *'amali*. Oleh karena hadis *mutawatir* itu tidak diragukan lagi keberadaannya, maka jarang sekali ulama mengkaji mutu atau kualitas hadis tersebut.

Sedangkan hadis *ahad* menurut bahasa berarti satu, atau mereka yang datang seorang demi seorang. Menurut istilah, hadis *ahad* berarti *khobar* yang jumlah perawinya lebih sedikit dari jumlah hadis *mutawatir*, bisa berjumlah satu, dua, tiga, empat dan seterusnya, yang jumlah itu tidak sama dengan jumlah perawi hadis *mutawatir*. Oleh karena jumlah para perawinya sedikit, sehingga para ulama berbeda pendapat untuk memakai atau mengamalkannya. Bagi segolongan ulama, seperti al-Qasyani, Ibnu Daud dan sebagian ulama zhahiriyyah mengatakan, bahwa tidak wajib bagi kita untuk mengamalkan hadis *ahad*. Sementara bagi jumhur ulama *ushul*, mengatakan bahwa hadis *ahad* wajib diamalkan jika telah diakui tingkat keshahihannya. Untuk menghindari keraguan dalam mengamalkan hadis *ahad* tersebut, sebagian besar ulama berusaha keras untuk mengkajinya dengan melakukan klasifikasi (kualifikasi) kualitas dan tingkatan hadis tersebut.

Menurut Hasbi, pada mulanya kualifikasi hadis hanya dibagi dua, yaitu *shahih* dan *dla'if*. Namun, sejak masa at-Turmudzi, pembagian tersebut ditambah dengan istilah hadis *hasan*. Setelah masa itu, pembagian hadis lebih populer dikenal dengan hadis *shahih*, *hasan* dan *dla'if*. Hadis *shahih* adalah hadis yang memenuhi lima syarat pokok, yaitu bersambung sanadnya, sejahtera dari kejanggalan dan *'illat*, perawinya adil dan *dhabit*. Menurut Hasbi, hadis *shahih* itu terbagi dua macam, yaitu: *shahih li dzatih* dan *shahih li ghairih*. Maksud hadis *shahih li dzatih*, adalah hadis yang melengkapi lima sifat yang dipersyaratkan. Sedangkan hadis *shahih li ghairih* adalah hadis yang memenuhi lima syarat tersebut, tetapi salah satu darinya memiliki kelemahan, seperti perawinya adil, tapi kurang *dhabit*.

Untuk mendefinisikan hadis *hasan*, Hasbi mengutip pendapat al-Hafidh, yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil namun kurang kuat ingatannya, bersambung sanadnya, terhindar dari *'illat* serta tidak ada

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 56.

unsur kejanggalan. Hadis *hasan* juga dibagi dua, yaitu *hasan lidzatihi* dan *hasan li ghairihi*. Khusus untuk hadis *hasan li ghairihi*, pada mulanya ia adalah hadis *dla'if*, karena ada *muttabi'*nya sehingga naik statusnya menjadi *hasan li ghairihi*.

Adapun hadis *dha'if* sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis *dha'if* merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat hadis *shahih* dan *hasan*.

B. Abdul Qadir Hasan

1. Biografi Abdul Qadir Hasan

Abdul Qadir Hassan lahir di Singapura pada tahun 1914. Ia merupakan putera pertama dari Guru Besar PERSIS (Persatuan Islam), A. Hassan (yang lebih dikenal dengan Hassan Bandung atau Hassan Bangil). Pendidikannya diawali di Sekolah Melayu, Singapura. Pada tahun 1923, kemudian ia pindah ke Surabaya dan belajar di Taman Siswa. Ketika ayahnya pindah ke Bandung, ia melanjutkan pendidikannya di HIS (Hollands Inlandse School) Bandung dan memasuki Sekolah Ambtenaren Belanda selama dua tahun. Pengetahuan agamanya ia pelajari dari ayahnya (A. Hassan) dan selebihnya secara otodidak.¹⁶

Abdul Qadir Hassan menikah di Bandung dengan seorang gadis berdarah Minang bernama Zuraidah. Dari pernikahan ini Abdul Qadir Hassan dikaruniai dua orang putra, yaitu Zuhri dan Zuhul.¹⁷ Zuhri meninggal ketika berusia 16 tahun. Pada tahun 1940, Abdul Qadir Hassan dan Zuraidah berpisah karena Zuraidah tidak mau ikut beliau pindah ke Bangil.

Tahun 1942, Abdul Qadir Hassan menikah lagi di Singosari dengan gadis berdarah Turki bernama Khalidah. Ia dikarunia 9 orang putera-puteri, yaitu Zuhriyah, Shafiyah, Ghazie, Majidah, Hamimah, Luthfiyah, Sakinah, Rafidah, dan Rifqie.

Pada usianya yang masih muda, Abdul Qadir Hassan sudah mampu menjadi tenaga pengajar di Pesantren Persis Bandung, bahkan pada usia 22 tahun, ia telah memiliki kemampuan menyusun buku Qamus al-Qur'an, yang digarap selama sepuluh tahun. Buku tersebut hingga kini sudah dicetak berulang kali.

Ketika ayahnya (A. Hassan) pindah dari Bandung menuju Bangil sekitar tahun 1940, Abdul Qadir Hassan masih aktif mengajar di Bandung. Hal itu berlangsung hingga tahun 1950 ketika zaman pendudukan Jepang. Setelah itu, ia turut mengajar dengan ayahnya di Pesantren Persis Bangil dan menjabat sebagai mudir amm (putra dan putri). Hal tersebut terus dilakukan hingga akhir hayatnya

Di masa hidupnya, Abdul Qadir Hassan mengasuh Pesantren Persis Bangil menggantikan ayahnya, di samping memimpin Dewan Hisbah Persis ketika Persis diketuai oleh E. Abdurrahman (Periode 1962-1983). Dewan Hisbah Persis sebelumnya bernama Majelis Ulama Persis. Tugas Majelis Ulama ini adalah menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan al-

¹⁶ Abdul Qadir Hassan, "Guru Besar," h. 7. Lihat pula Deddy Rahman, "Senantiasa Konsisten Memegang Prinsip: al-Ustadz Abdul Qadir Hassan Ulama Besar Penyusun Qamus al-Qur'an," Majalah al-Muslimun, No. 175 (Oktober 1984), h. 91.

¹⁷ Jejak Perjalanan dan Pikirannya (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 7-8, 279-283.

Qur'an dan al-Sunnah dan PP. Persis yang menyiarkannya. Anggotaanggotanya antara lain M. Tamim, A. Hassan, Abdul Qadir Hassan, E. Abdurrahman, Munawar Chalil, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Abdullah Ahmad, dan lain-lain.

Abdul Qadir Hassan juga menjadi dosen pada Fakultas Syariah, Universitas Pesantren Islam di Bangil yang pada waktu itu diketuai oleh Dr. Fuad Moehammad Fachroeddin.

Selain itu, di dunia international ia dipercaya oleh Rabitat al-'Alam al-Islami (Liga Islam Se-Dunia) menjadi anggota al-Majma' al-Fiqhi al-Islami di Makkah. Lembaga ini merupakan laboratorium fikih yang beranggotakan sejumlah ulama dan ahli fikih untuk melakukan studi tentang kenyataan hidup umat Islam dalam berbagai problema yang dihadapinya serta mencarikan jalan pemecahannya yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Sunnah, di samping ijma' dan sumber-sumber fikih Islam lainnya yang muktamad.¹⁸

Ketika hendak menghadiri konferensi tahunan al-Majma' al-Fiqhi al-Islami di Makkah, Abdul Qadir Hassan jatuh sakit.¹⁹ Setelah dirawat di RSUP Dr. Sutomo Surabaya, selama 40 hari, dengan melalui operasi sebanyak dua kali, barulah diketahui bahwa ia mengidap penyakit kanker paru-paru, yang telah menjalar ke daerah sumsum pangkal paha kanannya. Sepulang dirawat dari RSUP Dr. Sutomo Surabaya, Abdul Qadir Hassan sempat istirahat selama satu minggu di rumahnya. Kemudian tanggal 19 Juli 1984 menuju RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk melanjutkan pengobatannya. Ia dirawat hingga tanggal 10 Agustus 1984.

Dalam perawatan di Jakarta, ia sempat pula dioperasi untuk yang ketiga kalinya, setelah diketahui kanker yang menjalar ke sumsum paha kanannya cukup parah. Ketika para dokter sudah tidak mampu menanganinya, akhirnya ia kembali dibawa menuju rumahnya di Bangil, sampai pada saat terakhir kondisi badannya terus kian menurun. Pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 1984 sekitar pukul 21:50 WIB, Abdul Qadir Hassan wafat di kediamannya, Jalan Pembangunan (sekarang Jalan Pattimura) No. 185 Bangil, Jawa Timur.

Ia dikuburkan di Pekuburan Segok Bangil, berdampingan dengan kuburan ayahnya (A.Hassan), setelah sebelumnya ribuan umat Islam turut mensalatkannya di Masjid Manarul Islam Bangil.

Abdul Qadir Hassan merupakan sosok pribadi, yang hidupnya tawakal dan sabar. Hal itu dibuktikan di kala ia sakit keras, nampaknya tidak pernah terlontar kata keluhan. Beliau senantiasa menampakkan keceriaan, sebagai bukti kebesaran jiwanya. Di samping itu, ia juga sebagai sosok pribadi yang memiliki prinsip tangguh, baik dalam sikap ijtihadnya dalam menentukan suatu istinbat hukum, maupun dalam sikap pribadi, yang tidak pernah

¹⁸ "Laboratorium Fiqih Islami" (Berita Dunia Islam), Majalah al-Muslimun, No. 133 (April 1981), h. 96.

¹⁹ Luthfie Abdullah Ismail (59 Tahun) Kepala Pesantren Persis Bangil, Wawancara, Bangil Jawa Timur, 6

terbawa arus oleh situasi dan kondisi.

Abdul Qadir Hassan merupakan ulama yang senantiasa konsisten dalam memegang prinsip yang diyakininya, setelah sebelumnya mengadakan pengkajian terhadap al-Qur'an dan hadis sahih, baik dalam lisan maupun amal. Dan beliau tidak pernah mundur setapakpun, misalkan saja dalam masalah sedekap ketika berdiri i'tidal setelah rukuk dan bacaan surat al-Fatihah dalam salat khusuf (gerhana).

Berbeda dengan ulama lainnya, Abdul Qadir Hassan tidak mau berjabat tangan dengan santriatnya, dan tangannya tidak suka dicium, ia juga melarang murid-muridnya berdiri menghormatinya ketika beliau datang. Semua itu dilakukan oleh Abdul Qadir Hassan karena menerapkan pemahamannya terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah yang pada pada diri beliau.²⁰

2. Karya-Karya Abdul Qadir Hassan

Abdul Qadir Hassan termasuk seorang penulis yang produktif. Baik tulisan berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab. Karya-karya tulis tersebut ada yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, risalah (buku tipis), dalam majalah, dan ada pula yang masih tersimpan dalam bentuk tulisan tangan (manuskrip). Penguasaan beliau terhadap ilmu tersebut, mampu melahirkan sejumlah karya seperti²¹:

- Qamus al-Qur'an; buku ini mengandung 9408 kata-kata al-Qur'an dari alif sampai ya' serta beberapa penjelasannya. Ditulis oleh Abdul Qadir Hassan selama sembilan tahun dimulai tahun 1934 hingga 1943. Selama dua puluh satu tahun naskah buku ini tersimpan rapi, akhirnya pada tahun 1964 diterbitkan pertama kali oleh Fa. al-Muslimun Bangil dan Tintamas Indonesia Jakarta. Adapun maksud penyusunan buku ini adalah sekedar mempermudah orang mencari arti kosakata yang ada dalam al-Qur'an.
- Ushul al-Fiqh; Pada mulanya Abdul Qadir Hassan menulis tentang pelajaran usul al-fiqh ini di majalah al-Muslimun secara berturut-turut mulai nomor 1 Tahun I hingga nomor 32 Tahun III.
- Kemudian tulisan tersebut dikumpulkan lalu diterbitkan menjadi sebuah buku dengan beberapa perbaikan. Kata Berjawab; Buku ini pada mulanya juga berasal dari rubrik "Kata Berjawab majalah al-Muslimun. Buku ini terdiri dari 10 jilid yang diterbitkan secara berangsur.
- Cara Berdiri I'tidal, buku ini merupakan penjelasan tentang kewajiban meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di dada ketika berdiri i'tidal. Cetakan Keempat pada tahun 1992 setebal 32 halaman

²⁰ Luthfie Abdullah Ismail (59 Tahun) Kepala Pesantren Persis Bangil, Wawancara, Bangil Jawa Timur, 6 April 2010.

²¹ Ibnu Qayyim: Tesis

dan diberi tambahan keterangan oleh Ghazie Abdul Qadir. Diterbitkan oleh Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS Bangil (LP3B).

- Petunjuk, ditulis oleh Abdul Qadir Hassan untuk memudahkan pembaca mencari tematemata tertentu dalam al-Qur'an dengan menyebutkan nama surah dan ayat-ayatnya. Tulisan ini terdapat dalam al-Furqan fi Tafsir al-Qur'an karya A. Hassan.
- Min al-Wahyi, buku ini sebahagian besar isinya merupakan intisari kitab Qawa'id al-Taahdis min Funun Mustalah al-Hadis karya Jamal al-Din al-Qasimi. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab, masih berupa naskah tulisan tangan dalam 20 halaman dan hanya dipakai oleh guru-guru hadis di lingkungan Pesantren Persis Bangil.

3. Kontribusi Abdul Qadir Hasan

Abdul Qadir Hassan adalah satu nama penting diantara deretan nama ulama dan cendekiawan. Di bidang ilmu hadis ini beliau merupakan tokoh yang aktif dan berkiprahsemasa hidupnya. Dalam berkontribusi terhadap perkembangan dan penyebaran hadis dan ilmu hadis Abdul Qadir Hassan terbagi menjadi tiga.

Yang pertama yaitu melalui lembaga pendidikan, dibawah kepemimpinan beliau, Pesantren Persis Bangil dikenal di seluruh Indonesia sebagai rujukan dalam mempelajari studi ilmu hadits dan fikih. Beberapa syaikh nagara Timur Tengah lainnya pun seringkali berkunjung ke pesantrennya. Sebagaimana saat itu, Abdul Qadir Hassan berkiprah di bidang pendidikan semasa hidupnya, dengan menjadi mudir amm pertama dan mengelola Pesantren Persatuan Islam yang telah didirikan oleh ayahnya Ahmad Hassan.²²

Yang kedua, kontribusi beliau melalui lembaga fatwa. Beliau menjadi bagian dari anggota Dewan Hisbah PERSIS. Dewan Hisbah adalah Lembaga pengkajian hukum yang sekaligus melakukan kontrol terhadap para fungsionaris PERSIS dan para jama'ah. Lembaga ini didirikan pada tahun 1953, yang saat itu namanya adalah Majelis Ulama PERSIS. Baru berganti nama menjadi Dewan Hisbah pada tahun 1967. Pada tahun 1958-1984, Abdul Qadir Hassan yang mengetuai Lembaga tersebut.

- Hassan
- KH. Munawwar Chalil (Anngota Dewan Tarjih Muhammadiyah)
- KH. Imam Ghazali (Pimpinan Al-Islam Solo)
- KH. Moh. Ma'shum (Pimpinan Ulama Hadis Indonesia)
- KH. Said Thalib Al-Hamdany (Dewan Fatwa Al-Irsyad)
- KH. Abdur Rafieq
- KH. Prof. TM Hasbi Ash Shiddiqy (Pakar Hadis Indonesia)
- KH. Ahmad Mansyur
- KH. Yunus Hadhiri
- KH. E. Abdurrahman

²² Zulirfan (33Tahun) Mantan Penjaga Perpustakaan Abdul Qadir Hassan, Wawancara, Jember, 20November 2022.

- KH. O. Qamaruddin
- KH. Md Aly Al-Hamidy
- Abdul Qadir Hassan
- KH. E. Abdullah
- KH. Sudibya

Dari sini menunjukkan kontribusi beliau sebagai salah satu ulama hadis yang berkontribusi secara langsung melalui Lembaga fatwa. Yang ketiga yaitu kontribusi melalui publikasi. Dalam hal ini Abdul Qadir Hassan aktif

Yang ketiga yaitu kontribusi melalui publikasi. menulis di majalah al-muslimun Al-muslimun terbit pertama kali pada tahun 1954. Beliau mengisi 50 persen rubrik majalah al-muslimun dari tahun 1954 hingga 1984. Al-muslimun merupakan majalah yang berisi tanya jawab seputar ilmu hadis, fikih, ushul fikih, tafsir ahkam dan tafsir amm. Adapun pengetahuan tambahan yang dimuat dalam majalah tersebut yakni tentang; berita dunia Islam, Bahasa Arab, tsaqafah, masalah terkini, akhlaq dan aqidah.

Tulisan pertama kali Abdul Qadir Hassan dalam majalah Al-Muslimun no.3 yang terbit pada tahun 1954, berisi tentang penjelasan hadis. Penjelasannya dari segi pengertian, pengumpulan, riwayat, derajat, contoh, hadis yang boleh dipakai dan fungsi hadis sebagai asas dasar dalam agama Islam.²³

Kesimpulan

Hadis dan sunnah memiliki makna yang sama, namun memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Hadits adalah ucapan, perbuatan dan taqirir nabi. Sedangkan sunnah ialah tradisi agama yang dikerjakan Nabi secara tetap dan dilanjutkan oleh para sahabat dan salaf yang saleh.

Berbicara mengenai hadis *dha'if*, menurut Hasbi bahwa seluruh ulama tidak sepakat membolehkan dalam menggunakan hadis *dha'if* untuk menetapkan suatu hukum. Sedangkan hadis-hadis *dha'if* yang terdapat dalam *fadhail al-a'mal* buka merupakan amalan sunnat, melainkan keutamaannya, faedahnya dan gunanya bukan hukumnya. Dan untuk Hadis *maudhu'* sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah. Sama seperti ulama lain, Hasbi juga berpendapat bahwa hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an yang tidak bisa diabaikan oleh umat Islam.

Walaupun Hasbi belum sampai mengarah kepada satu bentuk pemikiran baru. Namun demikian, karya-karya Hasbi dalam bidang hadis tetap menjadi penyadur dari beberapa pengarang dalam bidang hadis. Beliau telah memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dari karya-karyanya di bidang hadis. Buku-bukunya tersebut telah menjadi penyadur dari beberapa pengarang dalam bidang hadis dan menjadi buku rujukan utama dalam perkuliahan di beberapa Universitas Islam dalam bidang hadis. Abdul Qadir Hassan merupakan ulama besar yang sangat berjasa bagi pengembangan keilmuan islam khususnya dalam bidang hadis dan ilmunya, di dunia dan Indonesia khususnya. Beliau dengan segala kontribusinya baik secara langsung atau dalam publikasi menguraikan bahwa semasa hidupnya beliau aktif andil terutama terkait hadis dan ilmunya.

²³ Al-muslimun, no.3 (1954), hal.8.

Ulama-ulama Indonesia sebelum beliau juga banyak yang mempelajari hadis, namun dalam membuat kitab-kitabnya tidak seperti Abdul Qadir Hassan. Beliau mempunyai karakteristik tersendiri, bahkan ayahnya yang sama-sama seorang ulama berbeda dengannya dalam membuat kitab.

Demikian sosok Abdul Qadir Hassan, ulama Indonesia yang dikenal mumpuni dalam bidang studi hadis dan ilmu hadis. Melalui kitabnya diatas, beliau telah berhasil memperkenalkan kajian hadis kepada umat islam di Indonesia yang merujuk langsung kepada kitab rujukan seperti: Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Subulus Salam karya Ash-Shan'ani, Nailul Authar karya Asy-Syaukani, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al- Hajjaj karya An-Nawawi, Fathul Baari karya Al-Asqalani, 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud karya Al-Azimabadi, Faidh Al-Qadir karya Al-Munawi, Mizan Al-I'tidal karya Adz- Dzahabi, Tahzib At-Tahzib karya Al-Asqalani, Al-Jarh wa At-Ta'dil karya Ar-Razi, Al-Kamil fi Adh-Dhuafa Ar-Rijal karya Al-Jurjani, At-Tamhid karya Al-Qurthubi, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

'Ajjaj al-Khatib, Muhammad. *Ushul al-Hadis wa 'Ulumuh wa Mustalahuh*.
Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis jilid I*.
Jakarta: Bulan Bintang, 1958

Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*.
Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Muhammad Hasbi. *Pedoman Puasa*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007

Azami, Muhammad Mustafa. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*.
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Ghofur, Saiful Amin, *Profil para Mufassir Qur'an Yogyakarta*:
Pustaka Insan Madani, 2008

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Hassan, A. Qadir. *Ilmu Musthalah Hadist*. Bandung: Diponegoro, 2007.

Hassan, A. Qadir. *Kata Berjawab*. Surabaya, 2004.

Hassan, Ahmad. *Soal Jawab*. Cet.34. Bandung: Diponegoro. 1989.

Al-Hafizh Ibnu Qayyim S. Th.I, M. H. I

M. Zul Irfan, S.Pd. I, S. Ag. 2022. Hasil Wawancara Pribadi:
20 November 2022, Jember.